



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Telp. 3811642, 3812344
J A K A R T A

Jakarta, 8 september 2016

Kepada Yth:

1. Rektor UIN dan IAIN
2. Ketua STAIN
3. Ketua Koordinator Kopertais I s.d. XIII
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: 3532/Dj.I/Kp.07.6/09/2016

Tentang

BEBAN KERJA DOSEN

PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan dan menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 139.37 SJ/B.V/HK.00./04/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal Beban Kerja Dosen, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 72 ayat (3) ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 4867 Tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (terlampir);
3. Selanjutnya kami mengharapkan pimpinan PTKIN (Rektor UIN dan IAIN, Ketua STAIN) dan ketua Kopertais untuk menerbitkan keputusan tentang beban kerja dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Kopertais masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Kopertais diharapkan sudah memiliki pedoman beban kerja dosen yang ditandatangani masing-masing pimpinan PTKIN dan ketua Kopertais paling lambat akhir bulan September 2016.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



H. Kamaruddin Amin, MA

NIP. 1951990031003

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4867 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai beban kerja dosen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikat Pendidik untuk Dosen ;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.I.Iv/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29-08-2016

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN